



P U T U S A N
Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Samarinda, 30 Maret 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Lupak Dalam, 2 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kartanegara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 24 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 september 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd. ~~~~~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/031/IX/2016, tanggal 17 September 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Gunung Lingai, Gang Rizki Kota Samarinda selama 2 bulan kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Gunung Lingai Gang Masyarakat selama 4 bulan dan terakhir bertempat di rumah sewaan Kota Samarinda;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2017;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu berburuk sangka mencari kesalahan Pemohon dan sering meminta ceria karena sudah lama tidak ada kecocokan lagi, dan Termohon sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 08 September 2019;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon, namun Termohon sudah tidak ingin bersama lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2019, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

2

~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sayid Ashari Saputra bin Sayid Ahmad Aspian**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anisa binti Sukran**), di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas (surat panggilan) Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0248/031/IX/2016, tanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung Lingai Kota Samarinda, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon suka berburuk sangka mencari kesalahan Pemohon, bahkan Termohon pernah minta cerai dengan Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung Lingai Kota Samarinda, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan DI Panjaitan Gang Sayur Perumahan Sejahtera Permai Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon suka berburuk sangka mencari kesalahan Pemohon, bahkan Termohon pernah minta cerai dengan Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi seperti layaknya suami istri;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

6

~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~  
~~

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sayid Ashari Saputra bin Sayid Ahmad Aspian**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anisa binti Sukran**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

|               |              |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses      | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp270.000,00 |
| - PNBP        | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| - Meterai     | Rp 6.000,00  |

**J u m l a h** Rp386.000,00

*(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
988/Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

9

~~